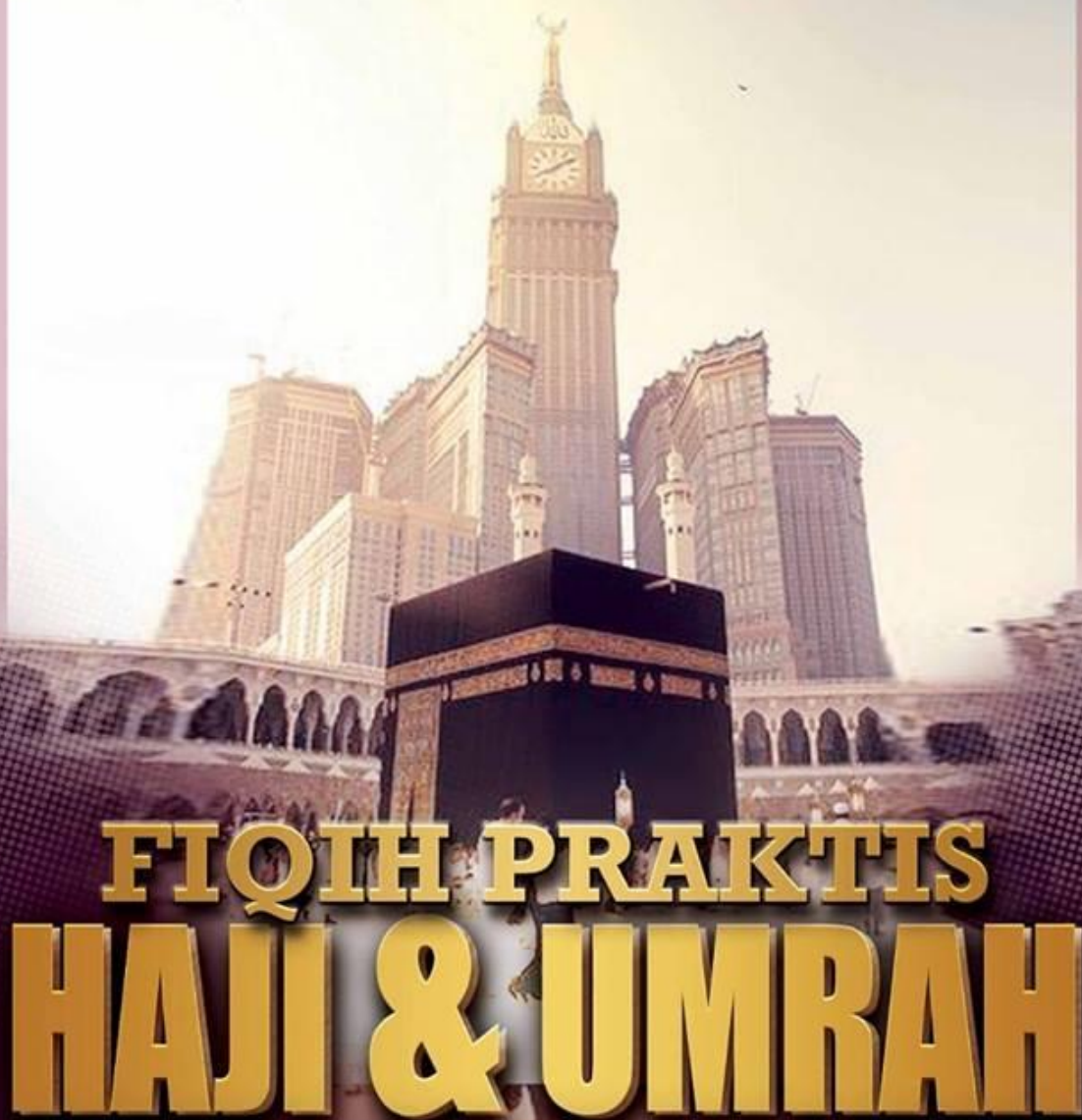




FIQIH PRAKTIS HAJI & UMRAH

PENULIS : **ABU YUSUF AKHMAD JA'FAR** مفتي دار الفکر

Penerbit
Dar Al - Furqon

Penerbit : Dar Al-Furqon, Kairo
Cetakan Pertama, 2018

FIQH PRAKTIS HAJI & UMROH

ABU YUSUF AKHMAD JA'FAR

Muqoddimah

Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah *salallahu alaihisalam*, sahabat dan keluarga beliau serta pengikutnya sampai hari kiamat.

Haji merupakan ibadah yang agung dan mulia, salah satu rukun Islam yang kelima. Haji merupakan ibadah yang menggabungkan semua aspek ibadah, ada di dalamnya ibadah hati, anggota badan serta mengorbankan harta benda. Oleh karenanya ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang haji sangatlah besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

...و الْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda, “...., dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Kami mencoba menyusun secara singkat Fiqh tentang haji dan umroh. Kitab ini awalnya kami susun untuk pegangan penulis pribadi ketika hendak melakukan ibadah haji yang dikumpulkan dari berbagai referensi kitab-kitab para Ulama, baik kontemporer maupun turost. Kemudian kami berfikir untuk menyebarkan tulisan ini, semoga bisa bermanfaat juga bagi kaum muslimin pada umumnya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami karena sedikitnya ilmu yang kami miliki, dan kami mohon agar menyampaikan koreksinya jikalau berkenan, tentunya dengan cara-cara yang baik. Barokallahu fikum

Kairo, 01 Dzulqo'da 1439 H

Abu Yusuf Akhmad Ja'far

ISI KITAB :

- PENGERTIAN HAJI, DALIL
DISYARIATKANNYA HAJI ,
KEUTAMAAN HAJI, MACAM-
MACAM HAJI, SYARAT, RUKUN
, WAJIB HAJI SERTA
LARANGAN KETIKA IHRAM
HAJI**
- PENGERTIAN UMROH , DALIL
DISYARIATKANNYA UMROH,
KEUTAMAAN, RUKUN &
WAJIBNYA**
- PRAKTEK UMROH**
 - PRAKTEK HAJI**
- PERTANYAAN SINGKAT DAN
JAWABANNYA SEPUTAR HAJI
& UMROH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HAJI

PENGERTIAN HAJI

Haji secara bahasa adalah al-qosdu (القصد) yaitu bermaksud melakukan suatu hal yang besar, sedangkan secara istilah adalah bermaksud untuk pergi ke baitullah untuk melakukan suatu amalan khusus semisal Thawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah dan amalan yang lainnya.¹

DALIL-DALIL DISYARIATKANNYA HAJI

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi hamba Allah yang memenuhi syarat untuk haji, hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah maupun ijma', berikut ini penjelasannya :

1. Dalil Al-Qur'an :

Allah Ta'ala berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imron: 97).²

¹ Lihat Kitab *Fiqh Al-Hajj wal Umroh*, hal 7, Karya Syaikh Hasan Ayyub. Syaikh Sayyid Sabiq mendefinisikan yaitu bermaksud pergi ke Mekkah untuk melakukan Ibadah Tawaf, Sa'i, Wuquf di Arafah dan seluruh manasik yang lainnya, semata-mata menjawab perintah Allah dan mengharap RidhoNya (Lihat *Fiqh As-Sunnah*, jilid 2, hal 158)

² Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, hal 120). Huruf *على* dalam ayat tersebut berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada akhir ayat (yang artinya), “Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. Di

2. Dalil As-Sunnah

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأِقَامَ الصَّلَاةَ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ ، وَحَجَّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: Bersyahadat (bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya), mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).³

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkhotbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda,

« أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
« لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

“Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah.” Lantas ada yang bertanya, *“Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?”* Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, *“Seandainya aku mengatakan ‘iya’, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup.”* (HR. Muslim).

3. Dalil Ijma’ (Konsensus Ulama)

sini, Allah menamakan bagi orang yang meninggalkan haji (tidak mau haji padahal mampu) sebagai orang kafir. Artinya, hal ini menunjukkan wajibnya haji dan bahkan sangat ditekankan akan kewajibannya. Barangsiapa yang tidak meyakini wajibnya haji maka dia kafir dengan ijma’ para ulama (Lihat Kitab *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhiyyah*, hal 190, karya Syaikh Shalih Al-Fauzan *Hafidzahullah Ta’ala*)

³ Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya untuk dilaksanakan bagi kaum muslimin yang mampu.

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu.⁴ Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata : “ Umat telah bersepakat bahwasannya haji itu wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup”⁵

KEUTAMAAN HAJI

Pertama: Haji merupakan diantara amalan yang paling afdhol.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ « إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Amalan apa yang paling afdhol?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jihad di jalan Allah.” Ada yang bertanya kembali, “Kemudian apa lagi?” “Haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua: Haji termasuk jihad fii sabilillah (jihad di jalan Allah)

Dari ‘Aisyah—ummul Mukminin—*radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,

⁴ Lihat Kitab *Al-Mughni fii Fiqh Al-Hajj wal Umroh*, hal 9 , karya Syaikh Sa’id bin Abdul Qodir

⁵ Perkataan ini dinukil oleh Syaikh Aiman Musa di Kitab *Radhatu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutafaqqih*, jilid 2 hal.92 dari kitab beliau *Al-Mughni*

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ « لَا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ
الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ »

“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdhol. Apakah berarti kami harus berjihad?” “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari)

Ketiga: Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa (syirik, bid’ah dan maksiat), maka balasannya adalah surga

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, “Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga” (HR Bukhari dan Muslim).

Keempat: Haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“Siapa yang berhaji ke Baitullah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.” (HR. Bukhari).

Kelima: Orang yang berhaji adalah tamu Allah

Dari Abi Hurairoh berkata, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

الْحُجَّاجُ وَالْعُمْرَارُ وَفَدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ

“Orang-orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta ampun kepada Allah pasti akan Allah beri ampunan” (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Majah.).

Keenam: Orang yang Haji di doakan ampunan

Dari Abu Hurairoh, bahwasannya *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ ، وَ لِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

“Semoga Allah mengampuni orang-orang yang pergi haji dan orang yang dimohonkan ampun olehnya (orang yang pergi haji).” (HR. Al-Hakim)⁶

Begitu luar biasa pahala dan keutamaan dari orang-orang yang berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang memudahkan oleh Allah untuk menjadi tamu di rumah-Nya.

MACAM-MACAM TATA CARA HAJI

Haji dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga cara manasik:

1. *Tamattu’*, yaitu berniat menunaikan umroh di bulan-bulan haji, lalu melakukan manasik umroh dan bertahalul. Kemudian diam di Makkah dalam keadaan telah bertahalul. Kemudian ketika datang waktu haji, melakukan amalan haji. Wajib bagi yang mengambil tata cara manasik *tamattu’* untuk menyembelih *hadyu*.
2. *Ifrod*, yaitu meniatkan haji saja ketika berihram.

⁶ Lihat Kitab *Al-Mughni fi Fiqh Al-Haji wal Umroh*, hal 11

3. *Qiron*, yaitu meniatkan umroh dan haji sekaligus dalam satu manasik. Wajib bagi yang mengambil tata cara manasik *qiron* untuk menyembelih *hadyu*.⁷

SYARAT WAJIB HAJI⁸

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

⁷ Lihat kitab *Minhajus Salikin wa Taudhihu Al-Fiqh fii Ad-Diin*, hal 117 karya Syaikh Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di (dengan tambahan arti untuk mempermudah penjelasan)

⁸ 1. Seandainya anak kecil berhaji, maka hajinya sah. Namun hajinya tersebut dianggap haji *tathowwu'* (sunnah). Jika sudah baligh, ia masih tetap terkena kewajiban haji. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama (baca: ijma') sebagaimana kata Imam Tirmadzi. (Lihat lebih lengkap di Kitab *Fiqh Al-Hajj wal Al-Umroh*, hal 12-13 karya Syaikh Hasan Ayyub)

2. Syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan adalah: (a) mampu dari sisi bekal dan kendaraan, (b) sehat badan, (c) jalan penuh rasa aman, (d) mampu melakukan perjalanan. Hal ini menurut Syafi'iyah (Lihat Kitab *Al-Mugni fi Fiqhi Al-Hajj wa Al-Umroh* hal 20)

3. Mampu dari sisi bekal mencakup kelebihan dari tiga kebutuhan: (1) Ada buat dia makanan, minuman dan tempat tinggal (2) memiliki bekal nafkah buat dirinya dari hari kepergian sampai kembali ke tempat asalnya, (3) nafkah bagi keluarga yang ditinggal (Lihat Kitab *Al-Imta' bi Syarh Matn Abi Syuja'*, hal 183 karya Syaikh Hisyam Kamil)

4. Syarat mampu yang khusus bagi perempuan adalah: (1) ditemani suami atau mahrom, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan ini bukan syarat haji wajib (2) tidak berada dalam masa 'iddah wafat. (Lebih lengkap Lihat *Fiqh Al-Hajj wa Al-Umroh*, hal 17-18)

RUKUN HAJI⁹

1. Niat Ihram
2. Thowaf ifadhoh
3. Sa'i
4. Wukuf di Arafah

Jika salah satu dari rukun ini tidak ada, maka haji yang dilakukan tidak sah.¹⁰

WAJIB HAJI¹¹

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah namun harus membayar *dam* (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka pelakunya berdosa. Wajib haji ada tujuh, yaitu :

1. Ihram dari miqat.¹²
2. Wukuf di Arafah hingga terbenam matahari.
3. Bermalam di Muzdalifah pada malam sepuluh Dzulhijjah (Idhul Adhha).
4. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq.
5. Melempar jumrah.
6. Tahallul (mencukur rambut botak atau memendekkannya).
7. Thawaf wada.

⁹ Lihat Kitab *Sifatul Al-Hajj wa Al-Umroh* hal 20 karya Syaikh Muhammad Syauqy Al-Mirshofi

¹⁰ Lihat Kitab *At-Tautsiq Li Bidayah Al-Mutafaqqih*, jilid 1 , hal 303 karya Syaikhuna Kholid Mahmuud Al-Juhany

¹¹ Lihat Kitab *Bidayatul Mutafaqqih* hal 83 karya Syaikhuna Wahid Abdussalam Bali Hafidzahullah Ta'ala

¹² Miqat ada 2, Miqot Zamani dan Miqot Makani. Adapun Miqot Zamani adalah pada bulan-bulan haji, yaitu Bulan Syawwal, Dzulqo'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar. Adapun Miqot Makani, untuk Ahli Madinah yaitu Dzulhulaifah (Bir'ali), untuk Ahli Syam, Mesir yaitu Al-Juhfah, untuk Ahli Najd yaitu Qorn Al-Manazil, untuk Ahli Yaman yaitu Yalamlam (Ini juga termasuk miqot orang-orang Indonesia jika berangkat haji/umroh dari Indonesia-Jeddah), untuk Ahli Iraq yaitu Dzu 'Irqin. (Lihat Kitab *Al-Wajiz fii Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-'Aziz*, hal 281 dengan tambahan).

LARANGAN-LARANGAN SAAT IHRAM¹³

Larangan ihram yang seandainya dilakukan oleh orang yang berhaji atau berumroh, maka wajib baginya menunaikan fidyah, puasa, atau memberi makan. Yang dilarang bagi orang yang berihram adalah sebagai berikut:

1. Mengenakan pakaian berjahit (yang menampakkan bentuk lekuk tubuh)¹⁴ bagi laki-laki^{15 16}
2. Menutup kepala bagi laki-laki.¹⁷
3. Menggunakan harum-haruman/minyak wangi.¹⁸

¹³ Lihat *Bidayatul Mutaqqih* hal 82 (dengan tambahan untuk memperjelas maksud teks)

¹⁴ Lihat Kitab *Roudhotu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutaqqih*, jilid 2 hal 109

¹⁵ Pakaian yang dilarang semisal , Gamis, Imamah/surban yang di puterkan dikepala ,celana sirwal, sepatu, baronis (semacam gamis yang ada penutup kepalanya) (kelima hal diatas adalah Ijma Ulama yang di nukil oleh Ibnul Mundzir dalam Kitabnya “*Al-Ijma*” hal 64). Dinukilkan oleh Syaikh Sholeh Al-Fauzan dalam kitab *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhiyyah*, hal 200 “Bahwa tidak boleh memakai sesuatu yang menyerupai sirwal, semisal Celana Dalam”

¹⁶ Adapun memakai jam tangan, kacamata dan ikat pinggang maka ini di perbolehkan (Lihat Kitab *Roudhotu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutaqqih*, jilid 2 hal 110)

¹⁷ Yang dimaksud disini, sesuatu yang menempel dengan kepala, semisal imamah, ghutroh (surban yang di pakai seperti kerudung), kopiah dll. Adapun sesuatu (yang tidak menempel) seperti sesuatu yang di bawa di atas kepala (misal payung) , perkemahan, atap dll maka ini diperbolehkan. (Lihat Kitab *Roudhotu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutaqqih*, jilid 2 hal 111 dengan tambahan contoh)

¹⁸ Berikut dalil larangan nomer 1&3

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَّ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحَقِيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثَّوبِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ

Dari Ibnu ‘Umar berkata, “Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Apa yang harus dikenakan oleh seseorang saat ihram?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Dia tidak boleh mengenakan baju, imamah, celana, mantel dan sepatu. Kecuali jika ada seseorang yang tidak memiliki sandal, ia boleh mengenakan sepatu tapi hendaklah dipotong hingga berada dibawah

4. Mencukur rambut dikepala¹⁹
5. Menggunting kuku.²⁰
6. Memburu hewan darat yang halal dimakan.²¹²²
7. Melakukan khitbah
8. Akad nikah.²³
9. Jima' (hubungan intim).²⁴

mata kaki. Tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan”(HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁹ Hal ini sebagaimana yang di larang oleh Allah *Ta'ala* di dalam Al-Qur'an :

Allah *Ta'ala* berfirman :

وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ

“Dan jangan kamu mencukur (rambut) di kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.”(QS. Al-Baqoroh : 196) dari ayat ini di qiyaskan tidak boleh memotong rambut-rambut yang ada, semisal bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot.

²⁰ Kuku tangan ataupun kaki

²¹ Allah *Ta'ala* berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram..”(QS. Al-Maidah : 95)

²² Yang tidak termasuk dalam larangan adalah: (1) hewan ternak (seperti unta, sapi, kambing, dan ayam), (2) hasil tangkapan di air, (3) hewan yang haram dimakan (seperti hewan buas, hewan yang bertaring dan burung yang bercakar), (4) hewan yang diperintahkan untuk dibunuh (seperti burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus dan anjing hitam), (5) hewan yang mengamuk (Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2: 189-190 dengan diringkas)

²³ No. 7&8 berdasarkan hadist Nabi *salallahu 'alaihihsalam* :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Seorang yang berihram tidak boleh menikah, menikahkan orang lain dan meminang” (HR Muslim)

²⁴ Allah *Ta'ala* melarang di dalam Al-Qu'ran,

10. Mencumbu istri.²⁵

11. Dilarang memakai Niqob dan sarung tangan bagi wanita²⁶

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat” (QS. Al-Baqoroh : 197) Ibnu Abbas menafsirkan رفث maknanya Jima’.

Jika dilakukan sebelum tahallul awwal (tahallul awal itu ketika telah melalui 3 hal dari 4 perkara, yaitu melempar jumroh aqobah, cukur, menyembelih kurban, tawaf ifadhoh,), maka ibadah hajinya Fasad/rusak (Ini merupakan ijma’ ulama yang dibawa oleh Ibnu Al-Mundzir dalam kitabnya *“Al-Ijma’”*). Hanya saja ibadah tersebut wajib disempurnakan (ini adalah pendapat jumhur ulama) dan pelakunya wajib menyembelih seekor unta. Jika Jima’ dilakukan setelah tahallul awwal, maka ibadah hajinya tidak batal. Hanya saja ia wajib keluar ke tanah halal dan berihram kembali lalu melakukan thawaf ifadhoh lagi karena ia telah membatalkan ihramnya dan wajib memperbaharuinya. Dan ia wajib menyembelih seekor kambing.

²⁵ Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar “bahwa hal-hal yang menjerumuskan seseorang pada jima’ yaitu bercumbu”. Bercumbu disini yaitu memegang istri dengan syahwat, menciumnya dll.

²⁶ Nabi *salallahu ‘alaihi* bersabda :

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَازَيْنِ

“Hendaknya wanita yang sedang berihram tidak mengenakan cadar dan sarung tangan.” (HR. Bukhari).

UMROH

PENGETIAN UMROH

Umroh secara bahasa adalah ziarah (berkunjung), sedangkan secara istilah yaitu bermaksud pergi ke Baitullah di selain waktu haji untuk melaksanakan ibadah khusus dengan syarat-syarat khusus.²⁷

DALIL-DALIL DISYARIATKANNYA UMROH

Umroh merupakan salah satu ibadah yang mulia dan amalan ketaatan yang dapat menggugurkan dosa, hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, berikut ini penjelasannya :

1. Dalil Al-Qur'an :

Allah Ta'ala berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah” (QS. Al-Baqoroh : 196).

2. Dalil As-Sunnah

Ibunda 'Aisyahradhiallahu 'anha berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ :

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

“Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita?” Beliau menjawab, “Ya, Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.” (HR. Ibnu Majah)²⁸

²⁷ Lihat kitab *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Lil Muhtadiin*, hal 155 karya Syaikh Ahmad Mahmud Abu Hasubah

²⁸ Ibid;

KEUTAMAAN UMROH

Pertama: Umroh diantara amalan yang dapat menghapuskan dosa.

Nabi *salallahu alaihisalam* bersabda :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

“Antara umroh yang pertama ke umroh yang berikutnya dapat menjadi kafarot (penghapusan dosa)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua: Umroh ketika Ramadhan seperti Haji bersama Rasulullah

Rasulullah *salallahu alaihisalam* bersabda :

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ

“Umroh di bulan Ramdhan setara dengan haji bersama Rasulullah” (HR. Muslim)²⁹

RUKUN UMROH

Rukun Umrah Ada 3³⁰ yaitu :

1. Niat Ihram.
2. Tawaf mengelilingi Kakbah.
3. Sa'i (lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah)

WAJIB UMROH

²⁹ Lihat Kitab *Sifat Al-Hajj wa Al-'Umroh*, hal 10

³⁰ Ada tambahan di kitab *Al-Wajiz fii Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-'Aziz*, hal 315 karya Dr. Abdul Adzim Badawi rukun yang keempat yaitu halq (botak) dan taqsir (memendekkan rambut). Akan tetapi Syaikh Wahid Abdussalam Bali memasukkan hal ini dalam wajib umroh bukan rukun.

Wajib Umrah Ada 2 yaitu :

1. Ihram dari miqat
2. Halq (Botak) dan Tqqsir (Memendekkan rambut).³¹

³¹ Lihat Kitab *Radhatu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutafaqqih*, jilid 2 hal.147 Karya Syaikh Aiman Musa Hafidzahullah

PRAKTEK UMROH

PERSIAPAN IHRAM

Pertama:

Jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi³² sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian³³ yang terbaik jika ada dan memakai pakaian ihram warna putih³⁴.

³² Hal ini merupakan sunnah, diriwayatkan oleh Jabir *Radhiyallahu ‘anhu*.

فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحَلِيفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ : اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِنُؤُوبٍ وَ احْرَمِي

“Lalu kami keluar bersama beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tatkala sampai di Dzul Hulaifah, Asma binti ‘Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr, lalu ia (Asma) mengutus (seseorang untuk bertemu) kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (dan berkata): ‘Apa yang aku kerjakan? Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Mandilah dan beristitsfarlah (kalau zaman sekarang semacam memakai pembalut wanita) kemudian berhramlah.”(HR.Muslim)

³³ Dbolehkan memakai minyak wangi di badan sebelum memakai pakaian ihram. Diriwayatkan oleh Ibunda ‘Aisyah *Radiyahallahu ‘anha*

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَيُبِصَ الدَّهْنَ فِي رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kalau ingin berihram memakai wangi-wangian yang paling wangi yang beliau dapatkan kemudian aku melihat kilatan minyak di kepalanya dan jenggotnya setelah itu.”(HR.Muslim).

³⁴ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Kedua:

Pakaian ihram bagi laki-laki berupa dua lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak.³⁵ Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyari'atkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar/ niqab (penutup wajahnya) dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan³⁶.

Ketiga:

Berihram dari miqat dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

“*labbaik ‘umroh*” (aku memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah umrah).

Keempat:

Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

“*Pakailah dari kalian pakaian putih, karena itu Sebaik-baik pakaian kalian*” (HR. Abu Dawud)

³⁵ Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

وَلْيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ

“*Hendaklah salah seorang dari kalian berihram dengan menggunakan sarung dan selendang*” (HR. Ahmad)

³⁶ Hadistnya telah dibawakan di Bab Larangan Ihram diatas

اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

“*Allahumma mahilli haitsu habastani*” (Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku).

Dengan mengucapkan persyaratan ini—baik dalam umrah maupun ketika haji—, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallalul dan tidak wajib membayar *dam* (menyembelih seekor kambing).

Kelima:

Setelah mengucapkan “*talbiah umrah*” (pada poin ketiga), dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki³⁷ dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

“*Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syariika laka labbaik. Innalhamda wan ni'mata, laka wal mulk, laa syariika lak*”. (Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab panggilan-Mu, aku menjawab panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku menjawab panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu).

³⁷ Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاهَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

“*Jibril telah datang kepadaku dan dia memerintahkan agar aku memerintahkan sahabat-sahabatku agar mengangkat suara mereka dalam bertalbiyah*” (HR.Tirmidzi)

Keenam:

Jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Makkah. Jika tidak memungkinkan untuk mandi maka tidak perlu di paksakan.

Ketujuh:

Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“*Allahummaf-tahlii abwaaba rohmatik*” (Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu).³⁸

TAWAF

Pertama:

Menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca “*Allahu akbar*” atau “*Bismillah Allahu akbar*” lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan

³⁸ Do’a masuk masjid dan keluar masjid sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Sa’id:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

“Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah, ‘*Allahummaftahlii abwaaba rohmatik*’ (Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu). Jika keluar dari masjid, ucapkanlah: ‘*Allahumma inni as-aluka min fadhlik*’ (Ya Allah, aku memohon pada-Mu di antara karunia-Mu).” (HR. Muslim)

menciumnya³⁹. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran thawaf⁴⁰.

Kedua:

³⁹ Hal ini merupakan sunnah, Dari ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*,

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

Beliau pernah mendatangi Hajar Aswad lantas menciumnya. Ia pun berkata, “*Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Aku pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menciummu, maka aku pun menciummu.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Terkadang orang-orang rela menciderai saudaranya hanya demi mencium hajar aswad, hal ini tidak dibenarkan, oleh karenanya hal ini harus di perhatikan dan dicermati oleh jamaah sekalian.

⁴⁰ Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak meninggalkan untuk mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap thawaf.*” Nafi’ berkata, “*Dan Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut.*” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Kemudian, memulai thawaf umrah 7 putaran⁴¹, dimulai dari *Hajar Aswad* dan berakhir di *Hajar Aswad* pula. Dan disunnahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir.⁴²

Ketiga:

Disunnahkan pula mengusap Rukun Yamani pada setiap putaran thawaf⁴³. Namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan.

Keempat:

Ketika berada di antara Rukun Yamani dan *Hajar Aswad*, disunnahkan membaca,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

⁴¹ Sebelum memuteri ka'bah maka disunnah untuk *idhtiba'* bagi laki-laki, *Idhtiba'* adalah membuka pundak sebelah kanan. Diriwayatkan dari Abu Ya'la bin Umayyah *Radiyallahu 'Anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا

“Bahwasannya Nabi *Salallahu 'alaihi* melakukan thawaf dengan *idhtiba'*.” (HR. Tirmidzi)

⁴² Dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

“Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi* wasallam sampai di Makkah, beliau mendatangi *hajar Aswad* dan menciumnya, kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya. Beliau melakukan *ar roml* sebanyak tiga kali, dan berjalan biasa empat kali.” (HR. Muslim)

⁴³ Sudah disebutkan hadistnya dihalaman sebelumnya

“*Robbana aatina fid dunya hasanah, wa fil aakhiroti hasanah wa qina ‘adzaban naar*” (Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka). (QS. Al Baqarah: 201)

Kelima:

Tidak ada dzikir atau bacaan tertentu pada waktu thawaf, kecuali doa diatas. Dan seseorang yang thawaf boleh membaca Al Qur’an atau do’a dan dzikir yang ia suka.⁴⁴

Keenam:

Setelah thawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

“*Wattakhodzu mim maqoomi ibroohiima musholla*” (Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat) (QS. Al Baqarah: 125).

Ketujuh:

⁴⁴ Tidak disyariatkan dzikir jama’i yang dipandu oleh mutowwif di setiap putaran tertentu, hal ini banyak sekali kita saksikan sebagian dari jamaah haji dan umroh. Sebaiknya hal ini ditinggalkan karena ditakutkan terjatuh kedalam perkara bid’ah.

Shalat sunnah thawaf dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim⁴⁵, pada rakaat pertama setelah membaca surat Al Fatihah, membaca surat Al Kaafirun dan pada raka'at kedua setelah membaca Al Fatihah, membaca surat Al Ikhlas⁴⁶.

Kedelapan:

Setelah shalat disunnahkan minum air zam-zam dan menyirami kepada dengannya.

Kesembilan:

Kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya.

⁴⁵ Yang dimaksud Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim 'alaihi salam ketika membangun Ka'bah, bukan kuburan beliau. Shalat di belakang Maqam Ibrahim jika kondisinya memungkinkan. Adapun jika tidak memungkinkan karena dipadati oleh orang-orang yang thawaf atau yang mengerjakan shalat, maka boleh shalat di tempat mana pun di dalam Masjidil Haram.

⁴⁶ Dalam hadits Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu* yang amat panjang disebutkan, kita persingkat dengan menukilkan potongannya, sebagai berikut;

فجعل المقام بينه وبين البيت [فصلى ركعتين] فكان يقرأ في الركعتين : (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) (وفي رواية : (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

“Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan maqom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau melaksanakan shalat dua raka'at. Dalam dua raka'at tersebut, beliau membaca *Qulhuwallahu ahad* (surat Al Ikhlas) dan *Qul yaa-ayyuhal kaafirun* (surat Al Kafirun). Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca *Qul yaa-ayyuhal kaafirun* (surat Al Kafirun) dan *Qulhuwallahu ahad* (surat Al Ikhlas).” (Disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab *Hajjatun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*, hal. 58)

SA'I UMRAH

Pertama:

Kemudian, menuju ke Bukit Shafa untuk melaksanakan sa'i umrah dan jika telah mendekati Shafa, membaca,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

“Innash shafaa wal marwata min sya'airillah” (Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah) (QS. Al Baqarah: 158).

Lalu mengucapan,

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

“Nabda-u bima bada-allah bih”.

Kedua :

Menaiki bukit Shafa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya— jika hal itu memungkinkan—, kemudian membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (x3)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. (3x)”

Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan segala pujian untuk-Nya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian.”(HR. Muslim)

Ketiga:

Bacaan ini diulang tiga kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan do’a apa saja yang dikehendaki.

Keempat:

Lalu turun dari Shafa dan berjalan menuju ke Marwah.

Kelima:

Disunnahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara dua tanda lampu hijau yang berada di Mas’a (tempat sa’i) bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya.

Keenam:

Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Shafa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca dzikir pada yang di atas dan berdo’a dengan do’a apa saja yang dikehendaki, perjalanan (dari Shafa ke Marwah) dihitung satu putaran.

Ketujuh:

Kemudian turunlah, lalu menuju ke Shafa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari, lalu naik ke Shafa dan lakukan seperti semula, dengan demikian terhitung dua putaran.

Kedelapan:

Lakukanlah hal ini sampai tujuh kali dengan berakhir di Marwah.

Kesembilan:

Ketika sa'i, tidak ada dzikir-dzikir tertentu, maka boleh berdzikir, berdo'a, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki.

Kesepuluh:

Jika ingin berdoa, silahkan membaca do'a ini⁴⁷:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

“Allahummaghfirli warham wa antal a'azzul akrom” (Ya Rabbku, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah).

TAHALLUL

Pertama :

Setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul⁴⁸, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdhal.

⁴⁷ Tidaklah mengapa membaca doa ini karena telah diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i.

⁴⁸ Menggundul habis rambut kepala ketika haji dan umrah, ini termasuk yang diperintahkan. Hal itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, didukung dengan dalil Al Quran dan Hadits serta ijma' (kesepakatan) para ulama.

Allah *Ta'ala* berfirman,

Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang satu ruas jari.

Kedua:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

“(Yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut.” (QS. Al Fath: 27).

Telah ada hadits yang mutawatir dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau menggundul rambutnya saat haji dan umrahnya. Begitu pula hal ini dilakukan oleh para sahabat beliau. Di antara mereka ada yang menggundul habis saat tahallul, ada pula yang memendekkannya. Namun menggundul habis saat tahallul lebih utama daripada memendekkan. Oleh karenanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan,

{ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا :
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ
: وَالْمُقَصِّرِينَ }

“Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar memendekkan?” Beliau masih bersabda, “Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis.” Para sahabat balik bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan?” Beliau masih bersabda, “Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis.” Para sahabat kembali bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan?” Baru beliau menjawab, “Dan juga bagi yang memendekkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirilah ibadah umrah dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram.

Demikianlah ringkasan amalan umrah

PRAKTEK HAJI

Dalam bab ini akan dijelaskan praktek ibadah haji secara ringkas, dan yang akan di paparkan disini adalah haji tamatu' saja karena jenis inilah banyak dari jamaah Indonesia melaksanakannya.

Berikut ini praktek Haji Tamatu' :

Umroh dulu

1. Ihram dari miqot
2. Tawaf
3. Sa'i
4. Tahallul, dengan Potong pendek rambut atau gundul⁴⁹

Selesailah amalan umroh, dan memakai pakaian biasa dan menunggu sampai tanggal 08 Dzulhijjah (Hari Tarwiyah).

Lalu berihram lagi untuk haji ketika tanggal 08 Dzulhijjah dimana saja, entah di hotel atau ditempat yang memungkinkan, lalu berangkat ke ;

1.Mina (disana melakukan 5 sholat wajib dhuhur, ashar, magrib, isya' dan subuh)

09 Dzulhijjah

2. Habis subuh berangkat ke arofah, melakukan sholat dhuhur dan ashar (jama' taqdim), kemudian wukuf disana dari habis dhuhur sampai magrib , memperbanyak doa, dzikir dan tilawah al-Qur'an.

3 Habis magrib pergi untuk mabit muzdalifah (disana ngambil tujuh kerikil). Melakukan sholat magrib dan isya' dengan jama' ta'khir di waktu isya'.

10 Dzulhijjah

4. Pada hari id kembali ke Mina untuk melakukan lempar jumroh aqobah, tahalul (taqsir atau tahliq), menyembelih hewan kurban

⁴⁹ Sudah dijelaskan sebelumnya tata caranya diatas.

5. Pada hari itu juga balik ke masjid ilharom untuk tawaf ifadhoh, sai.

11-13 Dzulhijjah

6. Balik lagi ke Mina dengan pakaian biasa, dan mabit disana selama hari tasyriq (3 hari) dan setiap hari nya melakukan lempar jumroh suqghro, wusto dan kubro

7. Setelah hari tasyriq lalu kembali ke masjid ilharom untuk melakukan tawaf wada'

Selesailah amalan haji (rukun dan wajib haji)⁵⁰

⁵⁰ Ini disalin dari ceramah Syaikh Wahid Abdussalam Bali *Hafidzahullahu Ta'ala* di you tube : https://www.youtube.com/watch?v=BYMaFJf2_VY

PERTANYAAN SEPUTAR HAJI DAN UMROH

Dibawah ini akan kami paparkan segelintir pertanyaan yang sering di tanyakan oleh jamaah haji & umroh, dan kami menukilkan jawaban dari ulama masa kini dalam hal ini. Berikut ini beberapa pertanyaanya :

1. Mengulang-ulang Umroh

Mohon dijelaskan tentang permasalahan mengulang umroh !
Mengulang umrah ada dua macam, antara lain :

- a. Mengulang umrah dengan melakukan beberapa kali perjalanan, maka ini hukumnya adalah *mustahabb* (dianjurkan). Ini adalah pendapat Jumhur ulama“.
- b. Mengulang umrah dengan satu perjalanan, maka ini tidak disyari“atkan. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan karena thawaf disekitar Ka“bah lebih utama daripada melakukan sa“i atau keluar untuk melakukan umrah yang baru. Akan tetapi jika seorang belum melakukan umrah sebelum pelaksanaan haji, maka ia diperbolehkan melaksanakan umrah. Ini adalah pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.

2. Minum Pil Penunda Haid

Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminum pil penunda haidh selama melakukan umrah.?

Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan; “Tidak mengapa seorang wanita menggunakan pil atau semacamnya yang dapat menahan datangnya haidh, jika hal tersebut tidak membahayakan kesehatannya. Apabila ia menggunakannya dan haidhnya pun tertahan, maka ia boleh berpuasa, shalat, dan thawaf. Semua itu sah baginya, sebagaimana wanita suci lainnya.”

3. Memakai Kaos Kaki Bagi Wanita

Apakah diperbolehkan bagi wanita yang ihram untuk memakai kaos kaki ?

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz : “Sesungguhnya larangan yang ditetapkan atas wanita yang ihram adalah khusus memakai kedua kaos tangan. Adapun wanita yang memakai kedua kaos kaki, (maka)

tidak mengapa, bahkan memakainya diperintahkan di dalam thawaf dan shalat.”

4. Ganti Pakaian Ihram saat Manasik

Apakah diperbolehkan untuk mencuci pakaian ihram dan menggantinya dengan pakaian ihram yang baru atau yang telah dicuci.? Naam, diperbolehkan untuk mencuci pakaian ihram dan menggantinya dengan pakaian ihram yang baru atau yang telah dicuci. Ini adalah fatwa dari Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.⁵¹

⁵¹ Keempat pertanyaan diatas kami sarikan dari *Ensiklopedi Fiqh Islam* karya Dr. Abu Hudzaifah Irfan, MSI

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan

Abdul 'Aziz, Zainab, *Taisiir Matn Abi Syuja'*, Kairo: Daar An-Nahaar, 2000

Abu Hasubah, Ahmad Mahmud, *Al-Fiqh Asy-Syafi'I Lil Muftadiin*, Kairo: Dar Al-Fadhilah, 2011

Ad-Dimasyky, 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin Katsiir, *Tafsiir Al-Qu'an Al-'Adzim*, Giza: Muassasah Qurtubah, 2000 (pdf)

Al-Albany, Muhammad Nashiruddin, *Hajjatu An-Nabi Salallahu 'Alaihissalam*, Bairut: Al-Maktab Al-Islamy, 1985

Al-Bugho, Musthofa Diib, *At-Tadzhiib fii Adillati Matn Al-Ghoyah wa At-Taqriib*, Dimaskus: Dar Al-Musthofa, 2010

Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Al-Ju'fy, *Shahih Bukhari*, Kairo: Daar Ibnu Katsir, 2015

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Al-Mulakhhos Al-Fiqhiyyah*, Kairo: Maktabah Al-Hady Al-Muhammady, 2014

Al-Ghozzy, Abi Abdillah Syamsyuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad, *Fathu Al-Qoriib Al-Mujiib*, Bairut: Ibnu Hazm, 2005

Al-Husainy, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayatu Al-Akhyaar*, Kairo: Darussalam, 2017

Al-Juhany, Kholid Mahmud, *At-Tautsiq Li Bidayah Al-Mutafaqqih*, Kairo: Dar-At-Taqwa, 2015

Al-Marshofy, Muhammad Syauqy, *Shifatu Al-Hajji wa Al-'Umroh* , Kairo: Darussalam, 2014

Al-Muhsy, Fakhruddin bin Az-Zubair bin 'Ali, *Syarh Manasik Al-Hajj wa Al-'Umroh Lil Albany* , Riyadh : Maktabah Al-Ma'ariif, 2013

Al-Qurtuby, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Kairo: Ibnul Jauzy, 2013 (pdf)

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhu Al-Mumti'* , Kairo: Ibnul Jauzy, 2009

An-Nasa'i, Muhammad bin 'Ali bin Syu'aib Abi Abdirrahman, *Al-Mujtaba Sunan An-Nasa'i*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2011

An-Naysabuury, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundzir, *Al-Ijma'* , Riyadh : Dar Al-'Aashimah, 2016

An-Naysabuury, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Kairo : Ad-Daar Al-'Alamiyyah, 2016

An-Nawawy , Abi Zakariyyah Yahya bin Syarf, *Al-Iidhooh fi Manasik Al-Hajj wa Al-'Umroh* , Kairo: Darussalam, 2012

Ash-Shon'any, Muhammad bin Isma'il Al-Aamiir Al-Yamany, *Subulussalam Syarh Bulughul Marom*, Kairo: Dar Al-Hadist, 2007

As-Sijistany, Sulaiman bin Al-Asy'ast Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2011

As-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah, *Minhaju As-Salikin wa Taudhihu Al-Fiqh fii Ad-Diin*, Saudi Arabia: Daar Ibnul Jauzy, 2015

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Suroh Abi 'Isa, *Al-Jaami' As-Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2011

Ayyub, Husain, *Fiqh Al-Hajj wa Al-'Umroh*, Kairo: Darussalam, 2010

Baz, Abdul 'Aziz bin Abdullah, *Ad-Du'aa*, Riyadh: Madar Al-Wathan, 2007

Badawy, Abdul 'Adhim, *Al-Wajiiz fii Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-'Aziiz*, Dimyath: Dar Ibnu Rajab, 2013

Baly, Wahiid bin Abdissalam, *Bidayah Al-Mutafaqqih*, Dimyath: Dar Ibnu Rajb, 2011

Basynafar, Sa'id bin Abdul Qodir, *Al-Mughni fi Fiqh Al-Hajj wa Al-'Umroh*, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2013

Farkuus, Abi Abdil Ma'iz Muhammad bin Ali, *Al-'Uddah, fii A'maali Al-Hajj wa Al-'Umroh*, UEA: Muassasah Bainunah, 2012

Hamid, Hisyam Kamil, *Al-Imta' bi Syarhi Matn Abi Syuja'*, Kairo: Dar Al-Manaar, 2011

Irfan, Abu Hudzaifah, *Ensiklopedi Fiqh Islam, tt:tp, tt (pdf)*

Musa, Aiman bin 'Ali, *Raudhotu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutafaqqih*, Dimyath : Dar Ibnu Rajab, 2014

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Fath Li I'lam Al-'Aroby, 2008

Salim, Abu Malik Kamaal bin Sayyid, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar At-Taufiqiyyah, 2010

Pustaka Website ;

www.AlManhaj.or.id

www.Konsultasisyariah.com

www.Muslim.or.id

www.Rumasyo.com

Biografi Penyusun Buku

Nasab :

Al-Faqir *Abu Yusuf Akhmad Ja'far bin Mulyono bin Majid.*

TTL :

Pasuruan, 17 Juni 1996

Alamat :

Jl. Kyai Sepuh Gg. 18, RT/RW : 01/05, Ds. Gentong – Pasuruan, Jawa Timur

Anak ke :

2 dari 3 bersaudara

Hoby :

Membaca & Menulis

Motto :

“ Hidup untuk Akhirat ”

Pendidikan Formal :

 TK DHARMARINI VIII	: 2 TAHUN
 SD NEGERI GENTONG PASURUAN	: 6 TAHUN
 SMP NEGERI 7 PASURUAN	: 3 TAHUN
 SMK NEGERI 1 PASURUAN	: 3 TAHUN
 L-SIA (Lembaga Studi Islam Arab) JAKARTA (D1)	: 1 TAHUN
 Sekarang sedang menempuh Jenjang S1 di Univ. Al-Azhar Kairo Fakultas Syari'ah Islamiyah wal Qaanuun, <i>In Syaa Allah</i>	

Pendidikan Non Formal :

- Ma'had As-Sunnah Pasuruan
- Ma'had Al-Fath – Mesir di bawah Bimbingan Syaikh Wahid bin Abdissalam Bali Hafidzhullah *Ta'ala*.

Akun Pribadi :

 Facebook : Abu Yusuf Akhmad Ja'far
 Instagram : @akhmadjakfar
 Twitter : @11_akhm
 WA : +201069600655
 Email : abuyusuf33@yahoo.co.id atau akhmadjakfar11@gmail.com
 Pin BB : -
 No. Hp : +201069600655
 Blog / Website : <http://wawasanislamdunia.blogspot.com.eg/>

Status : Single is very happy

Semoga bermanfaat